

# **LAKIP**

## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**

### **INSTANSI PEMERINTAH**

### **TAHUN 2022**



**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD atas penggunaan anggaran. LAKIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini sebagai bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pada akhirnya, kami berharap semoga LAKIP yang disusun dapat memberikan daya hasil yang baik bagi peningkatan akuntabilitas instansi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Pontianak, Februari 2023  
Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum SKPD .....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur .....	21
5. Sumber Daya Keuangan .....	23
6. Sarana dan Prasarana .....	30
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	38
BAB II .....	40
PERENCANAAN KINERJA .....	40
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) .....	40
1. Visi.....	41
2. Misi.....	42
3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	43
B. PERJANJIAN KINERJA.....	45
BAB III .....	47
AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	47
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	47

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	90
3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan : .....	91
B. REALISASI ANGGARAN .....	99
BAB IV .....	107
PENUTUP .....	107
LAMPIRAN I .....	109

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum SKPD**

##### **1. Pendahuluan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan Non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya urusan pemerintahan yaitu bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adanya Perda tersebut selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu komunikasi dan informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kalimantan Barat.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga

mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu bidang persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan urusan pemerintahan

bidang statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 jenis statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraannya kewenangannya terdapat di daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggaraannya dikumpulkan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, di pandang perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Susunan Organisasi**


Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi Publik;
- d. Bidang Komunikasi Publik;



- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Persandian dan Statistik;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.



**Gambar 1 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar**

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok dalam **“membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang**

**Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik;
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di Lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### 3. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di bidang umum aparatur;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

#### 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan

keuangan dan aset;

- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

➤ Bidang Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pelayanan informasi publik bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei/jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi, layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi



- a. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah provinsi, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi, pengembangan sumber daya komunikasi publik, serta layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan

- kepemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API), serta sistem pencegahan korupsi terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, pengelolaan layanan nama domain, sub domain lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan publik dan kegiatan di provinsi, pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city), layanan sistem informasi smart city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta pengembangan aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan kegiatan di bidang Government Chief Information Officer (GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten/kota, koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, pengembangan masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city, implementasi e-government dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city, serta fasilitasi pengembangan ekonomi digital/e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah serta pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government, pengembangan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing, pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, serta fasilitasi pelayanan KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata

- kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik dan analisis data serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan keamanan informasi egovernment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan satu data Indonesia, identifikasi kebutuhan data, membangun rancangan pengumpulan data dan implementasi rancangan penghimpunan data, penghimpunan data di lapangan dan data perangkat daerah, integrasi data klasifikasi, penginputan, penimbang, estimasi dan agregat data, pengelolaan hasil pengolahan data, penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi survei untuk penyediaan data statistik sektoral, koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan peralatan infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan forum data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - f. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - g. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
  - h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Statistik membawahi :

- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. Seksi Analisis Data Statistik.

#### 1. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah,

bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang

## 2. Seksi Analisis Data Statistik

Seksi Analisis Data Statistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Analisis Data Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Data Statistik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis data statistik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang analisis data statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis data



statistik;

- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2022 berjumlah 50 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Eselon II Berjumlah 1 (satu) orang
- Eselon III Berjumlah 5 (lima) orang
- Eselon IV Berjumlah 4 (empat) orang
- Staf non eselon Berjumlah 40 (empat puluh) orang

**Tabel 1 1**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**

NO	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	

1	Eselon II															1	1
2	Eselon III											3	2				5
3	Eselon IV										2	2					4
4	Non eselon						2	3	8	12	8	7					40
JUMLAH		-					2	3	8	12	8	9	5	2		1	50

\*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

**Tabel 1 2**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	ESELON/ NONESELON	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	JUMLAH
1	Eselon II									1	1
2	Eselon III								1	4	5
3	Eselon IV								9	3	12
4	Non Eselon			9			7	3	13		32
JUMLAH				9			7	3	23	8	50

\*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

**Tabel 1 3**  
**PEJABAT STRUKTURAL DISKOMINFO PROV. KALIMANTAN BARAT**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ket .
1)	Samuel, SE., M.Si 19660408 199303 1 009	Pembina Utama Madya / IVd	Kepala Dinas	Strata 2	SPAMA Teknis Fungsional Dinas Staf	L	
2)	D Zamroni, S.Stp, M.Si 19800307 199810 1 001	Pembina / IVb	Sekretaris	Strata 2	ADUM Diklat Teknis Keprotokolan	L	
3)	Agus Hasim, ST,M.Si 19660824 199803 1 006	Pembina / IVa	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Strata 2	DIKLATPIM TK IV Telaahan Staf Paripurna	L	
4)	Sofiarti Dyah Anggunia, St, M.Sc 19840223 200604 2 012	Pembina / IVa	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Strata 2	Penlat Adm dan Penilaian Jabfung Pranata Komputer	P	
5)	Drs. Dudi Nugraha Rasika 19740803 199403 1 001	Pembina / IVa	Kepala Bidang Informasi Publik	Strata 1	Adum	L	

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ket .
6)	Maria Wijayanti, ST,MT 19730105 200212 2 001	Pembina Tk.I / Ivb	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Strata 2	Diklatpim Tk.II	P	
7)	Mariasyih, S.Sos 19651112 199203 2 007	Penata Tk. I/ III d	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Strata 1	Penlat Manajemen Pengadaan barang Dan Jasa	P	
8)	Arif Setia Putra, S.Kom, MM 19860216 201001 1 005	Penata/ III c	Sub Bagian Umum Dan Aparatur	Strata 2	Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	L:	

\*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

## 5. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan Rp. 36.008.130.016,- terdiri dari **Belanja Operasi sebesar Rp. 29.268.195.416,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.739.934.600,-**. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp. 7.653.674.583,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.716.226.750,- dan Belanja Hibah Rp. 4.898.294.083,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.067.223.177,- atau 97,39%.

Adapun rincian belanja realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 1 4**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>36.008.130.016,00</b>	<b>35.067.198.234,50</b>	<b>97.39</b>
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>35.235.624.716,00</b>	<b>34.334.286.240,00</b>	<b>97.44</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.797.971.933,00</b>	<b>11.131.99.967,00</b>	<b>94.35</b>
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	445.038.700,00	392.035.700,00	88.09
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.730.300,00	85.759.800,00	81.11
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.992.700,00	17.442.700,00	87.25
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.994.500,00	15.324.500,00	85.16
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.503.000,00	14.833.000,00	84.75
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.201.100,00	16.251.100,00	89.29
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.305.300,00	38.005.300,00	99.22
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.311.800,00	204.419.300,00	89.93
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.773.066.583,00	7.394.131.501,00	95.13
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.400.354.583,00	7.028.458.501,00	94.97
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	100.00
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	248.820.000,00	248.820.000,00	100.00
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71.697.700,00	67.040.300,00	93.50

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.464.900,00	22.464.900,00	100.00
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.729.400,00	22.347.800,00	90.37
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.777.200,00	28.777.200,00	100.00
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	28.777.200,00	28.777.200,00	100.00
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.071.900,00	175.950.741,00	93.06
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	19.104.600,00	19.104.600,00	100.00
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	96.944.000,00	93.934.900,00	96.29
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.021.700,00	15.461.700,00	96.50
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.501.600,00	18.337.100,00	94.03
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	37.500.000,00	29.697.441,00	79.19
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.065.650,00	317.753.594,00	89.49
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.517.450,00	22.517.450,00	100.00
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.005.100,00	47.624.575,00	97.18
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.340.400,00	25.340.400,00	100.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.480.000,00	35.005.000,00	59.86
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.797.400,00	20.394.240,00	98.06
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	5.495.000,00	85.86
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.055.700,00	147.651.329,00	93.42
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.469.600,00	13.725.600,00	94.86
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	492.769.900,00	490.759.057,00	99.59
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	484.369.900,00	482.569.075,00	99.63
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.400.000,00	8.190.000,00	97.50
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.165.426.200,00	1.990.851.396,00	91.94
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.000.000,00	164.566.276,00	73.80
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	6.900.000,00	32.86
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.921.426.200,00	1.819.385.120,00	94.69
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.755.200,00	341.650.490,00	97.96
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.840.000,00	66.715.100,00	95.53

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.915.200,00	151.967.390,00	98.10
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.000.000,00	122.968.000,00	99.17
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>4.282.128.000,00</b>	<b>4.240.002.630,50</b>	<b>99.02</b>
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.282.128.000,00	1.041.607.375,00	98.94
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	67.973.600,00	67.973.000,00	100.00
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.052.785.400,00	1.041.607.375,00	98.94
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	157.193.800,00	153.693.800,00	97.77
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	680.133.000,00	671.935.577,00	98.79
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	35.071.000,00	34.966.000,00	99.70
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.170.175.000,00	1.169.025.091,00	99.90
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	86.993.200,00	76.658.1100,00	88.46
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	999.975.057,50	100.00
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	31.803.000,00	23.868.630,00	75.05
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>19.155.525.383,00</b>	<b>18.962.373.912,00</b>	<b>98.99</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	8.565.235.800,00	8.548.449.813,00	99.80
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	132.474.200,00	132.326.435,00	99.89
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.432.761.600,00	8.416.123.378,00	99.80
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	10.590.289.583,00	10.413.924.099,00	98.33
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	70.931.300,00	67.431.300,00	95.07
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	41.266.100,00	41.145.800,00	99.71
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.152.566.400,00	5.012.187.221,00	97.28
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	179.477.700,00	179.400.400,00	99.96
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	58.044.800,00	54.928.500,00	94.63
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.142.999.000,00	1.127.355.958,00	98.63
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	53.020.700,00	53.005.554,00	99.97
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	3.755.573.783,00	3.743.119.566,00	99.67



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	66.857.700,00	65.797.700,00	98.41
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	69.552.100,00	69.552.100,00	100.00
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>343.348.400,00</b>	<b>318.416.762,00</b>	<b>92.74</b>
<b>2.20.21</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>343.348.400,00</b>	<b>318.416.762,00</b>	<b>92.74</b>
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	343.348.400,00	318.416.762,00	92.74
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	184.538.500,00	168.659.862,00	91.40
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	67.160.700,00	66.885.700,00	99.59
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	91.649.200,00	82.871.200,00	90.42
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>429.156.900,00</b>	<b>414.495.233,00</b>	<b>96.58</b>
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>429.156.900,00</b>	<b>414.495.233,00</b>	<b>96.58</b>
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	308.234.600,00	301.854.931,00	97.93

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jarring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	9.968.000,00	9.968.000,00	93.98
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	298.266.600,00	292.486.931,00	98.06
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah Provinsi	120.922.300,00	112.640.302,00	93.15
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	120.992.300,00	112.640.302,00	93.15

\*Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

## 6. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Adisucipto Nomor 50 Pontianak dengan menggunakan gedung 3 (tiga) lantai, di lantai pertama gedung Diskominfo Prov. Kalbar terdapat aula pertemuan yang dapat menampung  $\pm$  100 orang dan lantai ketiga gedung terdapat Ruang Command Centre Provinsi Kalimantan Barat.

Telah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang digunakan dalam kondisi baik yang terdiri dari :

**Tabel 1 5**  
**Sarana dan Prasarana Di Diskominfo Prov. Kalbar Tahun 2022**

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3	Unit	Alat Angkutan
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2	Unit	Alat Angkutan

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
3	Stationary Water Pump (Mesin Air)	2	Unit	Pompa
4	Lemari Besi/Metal	38	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	Rak Besi/Metal	8	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
6	Filling Besi/Metal	15	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
7	Brankas	2	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	10	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
9	Alat Penghancur Kertas	3	Unit	Alat Kantor Lainnya
10	Papan Nama Instansi	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
11	Papan Tulis	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
12	White Board	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
13	Mesin Absensi	3	Unit	Alat Kantor Lainnya
14	Alat Sidik Jari	3	Unit	Alat Kantor Lainnya
15	Rak Kayu	3	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
16	Meja Kayu/Rotan	1	Buah	Meubelair
17	Kursi Besi/Metal	16	Buah	Meubelair
18	Meja Rapat	45	Buah	Meubelair
19	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Set	Meubelair
20	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3	Buah	Meubelair

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
21	Meja Podium	1	Buah	Meubelair
22	Kursi Rapat (Command Centre)	15	Buah	Meubelair
23	Kursi Tamu	29	Buah	Meubelair
24	Kursi Tangan	37	Buah	Meubelair
25	Kursi Putar	10	Buah	Meubelair
26	Kursi Biasa	43	Buah	Meubelair
27	Meja Komputer	3	Unit	Meubelair
28	Tikar/Karpet	4	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
29	Sofa	5	Set	Meubelair
30	Lemari ES	1	Buah	Alat Pendingin
31	AC Standing	2	Unit	Alat Pendingin
32	AC Split	54	Unit	Alat Pendingin
33	Kipas Angin	3	Buah	Alat Pendingin
34	Kitchen Set	1	Set	Alat Dapur
35	Toren Air	1	Buah	Alat Dapur
36	Televisi	41	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
37	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
38	Tiang Bendera (Mini)	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
39	Tangga Alumunium	3	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
40	Dispenser	1	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
50	Gorden	7	Set	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
51	Bracket Gantung	3	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
52	PC Unit	99	Unit	Personal Komputer
53	Lap Top	35	Unit	Personal Komputer
54	Note Book/NetBook	9	Unit	Personal Komputer
55	Palm Top	10	Unit	Personal Komputer
56	Hard Disk	48	Buah	Peralatan Personal Komputer
57	Printer	42	Unit	Peralatan Personal Komputer
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	Meubelair
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Buah	Meubelair
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	Buah	Meubelair
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	102	Buah	Meubelair
62	Meja Operator	8	Buah	Meubelair
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	41	Buah	Meubelair
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	Buah	Meubelair

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	131	Buah	Meubelair
67	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	15	Buah	Meubelair
69	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	26	Buah	Meubelair
70	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Set	Meubelair
71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	Set	Meubelair
72	Meja Panjang	5	Buah	Meubelair
73	Buffet Kaca	2	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
74	Laser Pointer	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
75	Scanner	4	Unit	Peralatan Personal Komputer
76	LCD Projector/Infocus	17	Unit	Alat Kantor Lainnya
77	Compact Disc Player	2	Unit	Peralatan Studio Audio
78	Uninterruptible Power Supply (UPS)	52	Unit	Peralatan Studio Audio
79	Drone	0	Unit	Peralatan Studio (Kamera Udara)
80	CCTV (Camera Control Television System)	15	Unit	Alat Kantor Lainnya
81	Wireless	10	Buah	Peralatan Jaringan
82	Camera Digital	9	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
83	Handy Cam	3	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
84	Monitor	2	Unit	Peralatan Personal Komputer
85	Digitizer	1	Unit	Peralatan Personal Komputer
86	Memory	31	Buah	Peralatan Personal Komputer
87	Peralatan Jaringan	3	Unit	Peralatan Jaringan
88	Server	30	Unit	Peralatan Jaringan
89	Router	33	Buah	Peralatan Jaringan
90	Hub	34	Buah	Peralatan Jaringan
91	Switch	103	Buah	Peralatan Jaringan
92	Client	18	Buah	Peralatan Jaringan
93	Acces Point	256	Buah	Peralatan Jaringan
95	Mouse	21	Buah	Bahan Komputer
96	Leap Motion	2	Unit	Peralatan Personal Komputer
97	Video Processor	15	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
98	Layar Film	1	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
99	Amplifier	3	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
100	Microphone	28	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
101	Loadspeaker	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
102	Sound System	13	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
103	Telephone (PABX)	12	Buah	Alat Komunikasi
104	Faximile	2	Buah	Alat Komunikasi
105	Unit Pemancar UHF Portable	2	Unit	Peralatan Pemancar UHF
106	Antena SHF Stationary	1	Unit	Peralatan Antena SHF/Parabola
107	Tabung Pemadam Kebakaran/Portable	4	Buah	Alat Pemadam Kebakaran
108	Security Door	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
109	Firewall	2	Unit	Peralatan Jaringan
110	Camera Conference	6	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
111	KVM Keyboard Video Monitor	18	Buah	Peralatan Jaringan
112	Generator	1	Unit	Electric Generating Set
113	Lemari Kaca	2	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
114	Crimping Tolls	5	Buah	Perkakas Standard (Standard Tools)
115	Fusion Splicer	1	Buah	Peralatan Jaringan (Penyambung Serat Optic)
116	Smart Keyboard Ipad Pro	2	Buah	Peralatan Mini Komputer
117	Smart Pencil	2	Buah	Peralatan Mini Komputer
118	Video Splitter	2	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
119	Video Splitter	2	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
120	Kabel HDMI	35	M <sup>2</sup>	Peralatan Studio Audio



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
121	Kabel Canare	20	M <sup>2</sup>	Peralatan Studio Audio
122	Speaker Komputer	10	Buah	Peralatan Mini Komputer
123	Remote Control Unit	1	Buah	Peralatan Studio Audio
124	Video Monitor	32	Unit	Peralatan Studio Audio
125	Fiber Optic Operating	1	Set	Alat Ukur Instrument Workshop
126	Extender HDMI Tx/Rx	8	Unit	Peralatan Jaringan
127	Tablet PC	1	Unit	Personal Komputer
128	Mini Komputer (Video Wall Controler)	1	Buah	Komputer Jaringan
129	Chairman/Audio Conference	5	Unit	Peralatan Studio Audio
130	Tripod Camera	13	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
131	Lensa Kamera	1	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
132	Thermo Gun	2	Buah	Alat Laboratorium Lainnya (Pengukur Suhu)
133	Camera Video	2	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
134	Network Cable Tester	1	Buah	Peralatan Jaringan
135	Audio Control Master Unit/Standard VB	1	Buah	Peralatan Studio Audio
136	Audio Maximizer	4	Unit	Peralatan Studio Audio
137	Alat Pengamatan Sinyal (Radio)	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
138	Tas Kamera	2	Unit	Peralatan Studio Video dan Film

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
139	Handy Talky	3	Unit	Alat Komunikasi Telephone
140	Optikal Power Meter	3	Unit	Peralatan Jaringan
141	SFP Konektor	20	Unit	Peralatan Jaringan
142	Rak Server	25	Unit	Peralatan Jaringan
143	Mikrotic Switch	2	Unit	Peralatan Jaringan
144	Modem Orbit	6	Unit	Peralatan Jaringan
145	Tiang OP Outdoor	6	Batang	Peralatan Jaringan
146	Access Control System	1	Set	Alat Kantor Lainnya
147	Fire Surpression System (FSS)	1	Paket	Alat Kantor Lainnya
148	Environment Monitoring System (EMS)	1	Paket	Alat Kantor Lainnya
149	Precision Air Conditioning	2	Unit	Alat Kantor Lainnya

\*Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

## B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu Strategis yang menjadi permasalahan urusan Komunikasi dan Informatika serta Sandi dan Statistik yang dihadapi Pemprov Kalbar sebagaimana kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pelayanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kalbar untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemprov Kalbar;

3. Masih belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN) dalam rangka Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Belum optimalnya dataset statistic yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Kebijakan Satu Data dan Open Government;

Program dan kegiatan dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Kominfo Provinsi Kalbar selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov Kalbar melakukan pembinaan terhadap PPID Pembantu yang berada di seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar serta pembinaan terhadap PPID Utama yang berada di Kabupaten/ Kota terkait kewajiban melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, mengumumkan informasi-informasi yang tidak dikecualikan dan saling bersinergis dengan Komisi Informasi Provinsi Kalbar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalbar. Selain itu, melakukan pembinaan pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar.
2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Koordinasi lebih lanjut terkait integrasi data statistik sektoral kabupaten/kota di Portal Satu Data Kalbar dengan melakukan monitoring berkala untuk memantau kinerja dan pencapaian target.
4. Mengoptimalkan Pemenuhan variabel keamanan informasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mengamankan informasi, membuat tata kelola dan regulasi keamanan informasi dan melaksanakan bimbingan teknis untuk sumber daya pengamanan informasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tersebut, menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menentukan langkah untuk 5 (lima) tahun, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA).

RENSTRA sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi SKPD. RENSTRA memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan, yang tentunya tidak terlepas dari kerangka RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Selain memuat visi, misi, tujuan hingga penjabaran ke program dan kegiatan yang realistik, dokumen renstra dalam menatap masa depan dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi.

Rencana strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis baik dari aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Adapun sebagai upaya dalam mengantisipasi tuntutan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menetapkan RENSTRA sebagai berikut :

## 1. Visi

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan di atas serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, dan arah program kerja lima tahun ke depan (2018-2023).

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi pembangunan daerah tahun 2018–2023 yang akan direalisasikan adalah:

***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi),

menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

## 2. Misi

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam upaya pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang

kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

### **3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

#### **a. Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 5 tahun (2018 – 2023). Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut yaitu:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar.
2. Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi.
3. Pengelolaan data statisitik sektoral provinsi kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA.
4. Peningkatan persentase tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemprov Kalbar.

## b. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tujuan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Aman dan Terintegrasi"**.

Adapun Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan tersebut yaitu :

**Tabel 2 1**  
**Sasaran Strategis Diskominfo Prov. Kalbar**

No	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pempov Kalbar	Predikat dan nilai keterbukaan informasi publik



2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah
3.	Meningkatkan jumlah Dataset statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahun	Jumlah Total Dataset Statistik Yang Terintegrasi Per Tahun
4.	Terselenggaranya layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah yang berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi
5.	Terlaksananya urusan Penunjang Pemerintah Daerah	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD
		2. Indeks RB OPD

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan / kesepakatan / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana berikut :

**Tabel 2 2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pempov Kalbar	Predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Kategori Informatif / Zona Hijau 90 - 100
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60 - 3,50

3.	Meningkatkan jumlah Dataset statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahun	Jumlah Total Dataset Statistik Yang Terintegrasi Per Tahun	7.000
4.	Terselenggaranya layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah yang berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi	Baik
5.	Terlaksananya urusan Penunjang Pemerintah Daerah	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (60 - 70)
		2. Indeks RB OPD	BB (60 - 70)

Program	Anggaran		Keterangan
	APBD Murni	APBD Perubahan	
a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.103.042.300,-	Rp. 4.282.128.000,-	APBD
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.16.105.294.300,-	Rp.19.155.525.383,-	APBD
c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 343.348.400,-	Rp. 343.348.400,-	APBD
d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 197.832.000,-	Rp. 429.156.900,-	APBD
e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.11.142.310.755,-	Rp.11.797.971.333,-	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 30.891.827.755,-</b>	<b>Rp. 36.008.130.016,-</b>	APBD

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan rencana yang disusun dalam penetapan kinerja yang dibuat oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan. Pada penetapan kinerja tergambar secara jelas sasaran yang akan dicapai, indikator output secara kuantitatif serta besarnya dukungan anggaran yang tersedia untuk satu tahun berjalan.

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 5 (lima) program prioritas yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis. Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah didukung melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan Rp. 36.008.130.016,- terdiri dari **Belanja Operasi sebesar Rp. 29.268.195.416,-** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 6.739.934.600,-**. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp. 7.653.674.583,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.716.226.750,- dan Belanja Hibah Rp. 4.898.294.083,-

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat disajikan berdasarkan 5 (lima) sasaran pada Tabel 3.1 berikut :

##### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3 1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	(%)
1. Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 90 - 100	Informatif 93,46	100%
<b>Capaian Sasaran Strategis 1</b>				<b>100%</b>
2. Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60 - 3.50	3.42	100%
<b>Capaian Sasaran Strategis 2</b>				<b>100%</b>
3. Meningkatnya Jumlah Dataset Statistik Sektor yang Terintegrasi Setiap Tahun	Jumlah Total Dataset Statistik yang Terintegrasi Per Tahun	7.000	12.084	172,62%
<b>Capaian Sasaran Strategis 3</b>				<b>172,62%</b>
4. Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi - Baik (91-100) - Cukup Baik (76-90) - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar (60-75) - Tidak Layak(0-59,9)	Baik (91-100)	Tidak Layak (55,5)	55,5%
<b>Capaian Sasaran Strategis 4</b>				<b>55,5%</b>

5. Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	BB (76,00)	BB (76,35)	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (88,97)	BB (75,15)	84,46%
Capaian Sasaran Strategis 5				92%
Capaian Sasaran Strategis Seluruhnya				104,02 %

### Penjelasan Pencapaian Kinerja Sasaran :

#### Sasaran 1

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 09/KEP/KIP/XII/2022 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2022, nilai perolehan penetapan kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 adalah **93.46** dalam kategori **Informatif**. Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 4.282.128.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 4.240.602.630,50** atau 99,02%. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2022 adalah sebesar **100%**

#### Sasaran 2

Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks SPBE Pemprov Kalbar dari Kementerian PAN-RB melalui Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Tanggal 29 Desember 2022, diperoleh nilai yaitu **3.42** dari target yang ditetapkan didalam RPJMD yaitu sebesar 2,60-3,50. Upaya-upaya

untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 2 (dua) kegiatan dan 12 sub kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 19.155.525.383,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 18.962.373.912,-** atau 98,99%. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2022 sebesar **100%**

### Sasaran 3 :

37 OPD dari total 37 OPD datanya sudah terintegrasi di portal satudata untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. **429.156.900,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 414.495.233,-** atau 96,58%. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 3 pada tahun 2022 sebesar **172,62%**.

**Tabel 3 2**  
**Rekap Jumlah OPD dan Dataset yang terintegrasi dengan Portal Satu**  
**Tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022**

NO	Nama Dinas / Badan / Biro	Total Tahun 2022
1	Sekretariat Daerah	3
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10
3	Dinas Kesehatan	714
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9
5	Dinas Sosial	3
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1

NO	Nama Dinas / Badan / Biro	Total Tahun 2022
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1419
10	Dinas Perhubungan	2
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	187
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	6
16	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	52
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	1
20	Satuan Polisi Pamong Praja	1
21	Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	4
22	Dinas Ketahanan Pangan	101
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	10

NO	Nama Dinas / Badan / Biro	Total Tahun 2022
27	Badan Pendapatan Daerah	1
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
29	Badan Kepegawaian Daerah	3
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1
32	Badan Penghubung	2
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156
34	Sekretariat DPRD	1
35	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	1
36	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	1
37	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	3
Jumlah Dataset		2741

\*Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

#### Sasaran 4 :

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) indikator kinerja utama dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini ialah sebesar **Rp. 343.348.400,-** dan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp. 318.416.762,-** atau 92,74%. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 4 pada tahun 2022 ialah sebesar **100%**.



## a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3 3**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.282.128.000,-	4.240.002.630,50	99,02	100	0.98
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	19.155.525.383	18.962.373.912,-	98.99	100	1.01
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	343.348.400	318.416.762,-	92.74	100	5.26
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	429.156.900,-	414.495.233,-	96,58	100	3.42
5.	Terlaksananya Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai dan Predikat SAKIP OPD	11.797.971.333,-	11.131.909.697,-	94,35	100	5.65
		Nilai dan Predikat RB OPD					
<b>RATA-RATA</b>					<b>96.33</b>	<b>100</b>	<b>3,26</b>

\*Diolah oleh Bagian Renja Movev

**b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

**a) Sasaran Strategis 1**

Pencapaian sasaran strategis 1 melalui IKU “Nilai Keterbukaan Informasi Publik” dicapai melalui 1 Program dan 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

**i. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

**a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**

**1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik**

Dalam ilmu komunikasi opini publik didefinisikan sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula (Bernard Berelson). Opini publik merupakan suara dari sekelompok orang yang bersifat umum menjadi permasalahan bersama. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian bersama ketika sebagian besar masyarakat merasakan hal yang sama atau apa yang menjadi masalah sekelompok orang juga harus menjadi tanggung jawab yang perlu untuk diatasi dan ditemukan solusinya.

Media cetak dan media online merupakan sarana yang mampu memasuki segala aspek kehidupan umat manusia dengan demikian media sebagai aktor non-pemerintah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap publik. Media massa merupakan wadah yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan

berita dan pesan kepada masyarakat luas. Tetapi dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di era ini kemudian membuat peran dari media pun meluas. Media Massa dan berita online tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat namun juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Hal inilah yang membuat media massa dan berita online kemudian memiliki keterkaitan dengan terbentuknya opini publik dan perumusan suatu kebijakan Pembangunan Daerah. Piers Robinson (2012) mengatakan bahwa pada dasarnya kondisi real saat ini, dengan luasnya informasi yang dimiliki membuat media massa menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi paradigma, perspektif dan opini masyarakat (publik).

Berita dan informasi dari media cetak dan media online, khususnya informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi dikliping dan dibukukan untuk kebutuhan informasi dan dokumentasi.

Dari hasil monitoring terhadap media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat, isu-isu yang perlu kiranya mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh komponen bangsa diangkat dan didiskusikan lewat kegiatan Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Hal ini dilakukan untuk memahami kedalaman informasi sebagai wawasan sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh dalam menggunakan sumber informasi dari

berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi, memberikan perspektif yang berbeda dibanding pengetahuan yang diperoleh dari komunikasi searah antara peneliti dengan responden.

## **2) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik**

Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya publikasi kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Pemprov. Kalbar kepada Masyarakat dalam 7 publikasi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa cetak dalam bentuk liputan khusus (advertorial) dan even by order dengan mengangkat isu aktual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Prov. Kalbar dan penyebarluasan informasi ke masyarakat tentang penyelenggaraan kegiatan Pertemuan Tingkat Menteri ke-25 BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area) Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 s.d. 26 November 2022.

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui publikasi Kegiatan Pemerintahan secara Periodik guna membangun citra positif pemerintah di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas informasi pembangunan kepada masyarakat dalam mengimbangi pemberitaan media yang cenderung melemahkan wibawa pemerintah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

### **3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 output yang ingin dicapai yaitu :

- a) Tersedianya Informasi Publik melalui Media Sosial sebanyak 2256 postingan dan realisasi per 31 Desember 2022 sebanyak 2.845 postingan.

Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dari penggunaan media sosial di instansi pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah. Maksud penyelenggaraan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik yaitu sebagai sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Tujuan pelaksanaan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik adalah pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*), strategi komunikasi, manajemen perubahan (*change management*),

manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dan penataan tata laksana (*business process*).

b) Terselenggaranya Pengelolaan Website <http://kalbarprov.go.id> sebanyak 500 postingan dan realisasi per 31 Desember 2022 sebanyak 718 postingan.

Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang berisi jaringan SPD (Sistem Pengolahan data) yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data, Elemen proses dari sistem informasi adalah mengumpulkan data, mengolah data dan menyebarkan informasi. Dalam sistem informasi data, informasi atau pengetahuan mengalir dibawa oleh dokumen atau media komunikasi elektronik seperti telephone atau jaringan komputer. Syarat-syarat terbentuknya sistem informasi berbasis web adalah :

- 1) Tersedianya web server baik statis maupun dinamis.
- 2) Tersedianya software pemograman web berbaris server jika ingin membuat web;
- 3) Tersedianya database.

Dalam upaya membangun jaringan informasi yang lebih luas dan terintegrasi dengan baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan web portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan berita/informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Persangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi web yang diimplementasikan maupun pemutakhiran informasi/berita.

#### **4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik**

Memberikan pelayanan informasi dan komunikasi bagi publik menjadi faktor penting dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat dalam tatanan negara demokrasi. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun dalam proses pengambilan keputusan publik dan semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Perubahan yang dihasilkan terkait implementasi UU KIP adalah semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan, yaitu dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik untuk diolah sesuai Perundang-Undangan dan Norma Standard Prosedur dan Kriteria pelaksanaan program kegiatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### **5) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media**

Terlaksananya literasi peraturan ITE sehingga media dan masyarakat lebih memahami pentingnya Peraturan

ITE. Kegiatan Literasi Media menjadi sangat penting dalam rangka menyikapi kondisi media penyiaran yang memiliki kemampuan menembus ruang-ruang pribadi dan keluarga. Daya penetrasi ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk karakter. Sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik dalam proses mengkonsumsi media penyiaran, terutama televisi. Kemampuan memilih dan memilah tayangan yang bermanfaat secara bijak dan benar merupakan tujuan utama dari kegiatan Literasi Media.

Maksud penyelenggaraan Literasi adalah untuk mendidik masyarakat agar mampu menggunakan media secara cerdas dan kritis. seorang yang melek media kemudian menjadi seseorang yang mampu untuk membaca, memahami, mengevaluasi, menyeleksi dan mengkritik isi dari pesan-pesan media. Tujuan pelaksanaan literasi adalah meningkatkan pemahaman akan literasi digital dan meningkatkan penyebaran konten-konten positif oleh masyarakat sipil, pemerintah dan media.

#### **6) Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 3 output yang ingin dicapai yaitu :

- a. Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah pada Badan Publik 4 PPID OPD dan 14 PPID Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah agar terselenggara keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh



PPID Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka persiapan penilaian keterbukaan informasi publik.

- b. Monitoring persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Publik melalui pelaksanaan 1 kali rapat koordinasi.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan koordinasi dan pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah pada PPID OPD Pemprov Kalbar. Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah 90-100% PPID masuk predikat / kategori Informatif.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan koordinasi evaluasi tugas fungsi PPID dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan juga melakukan kegiatan pengembangan sumber daya Informasi sebagai upaya membangun jejaring data, informasi dan berita pembangunan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Memberikan penguatan dan optimalisasi peran dan fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan terbangunnya data dan informasi yang berkualitas melalui website PPID Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Terwujudnya pelayanan informasi yang optimal di PPID

Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, sebanyak 91,4 persen PPID Pembantu (OPD) di Lingkungan Pemprov Kalbar sudah informatif.

- c. Terlaksananya Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar melalui pelaksanaan 2 kali rapat koordinasi.

Kerjasama humas pemerintah dalam menyebarluaskan kinerja dan capaian merupakan hal yang penting. Masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah secara langsung sehingga akan menimbulkan respon positif. Peran Bakohumas sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi penyebaran informasi dan sinergi antar instansi pemerintah dan lembaga dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Bakohumas dan dukungan masyarakat merupakan hal yang harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan informasi atau public relation dalam kaitannya dengan strategi kegiatan Pemprov. Kalbar untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

#### **7) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik**

Peningkatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dalam Sumber Daya Manusia di bidang Komunikasi Publik sebanyak 225 Peserta OPD dilingkungan Pemprov Kalbar. Masih minimnya Sumber Daya Komunikasi Publik di kalangan ASN dan yang

handal dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dalam rangka mengelola Komunikasi Publik mengenai program Kehumasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengakibatkan Komunikasi Publik mengenai Pranata humas tersampaikan atau tersosialisasikan kepada Peserta Pranata Humas . Hal ini salah satunya disebabkan masih minimnya pengetahuan tentang Hubungan Masyarakat ASN yang bertugas di bidang komunikasi dan informasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berusaha untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dalam meningkatkan ASN bidang komunikasi dan informasi publik melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan bagi ASN dan Pranata Hubungan Masyarakat tersebut. Maksud dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik kemampuan ASN dalam hal meliput dan menulis berita dan informasi publik tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tujuan Maksud dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Berbasis Media Sosial adalah agar masyarakat bisa mendapat pelayanan publik yang lebih baik, sehingga tujuan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pelayanan publik dapat menggunakan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informatika dan manajemen pelayanan publiknya menjadi lebih baik dapat terwujud.

Keluaran dari Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Berbasis Media Sosial adalah terlaksananya Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik hasil yang ingin dicapai dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik adalah meningkatnya media sosial dalam buktinya bukti nyata bahwa kegiatan bisa dilihat oleh masyarakat yang menggunakan media sosial.

Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ASN yang bertugas di bidang Komunikasi Publik dan Informasi Publik. Yang penyelenggarakan Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dalam Bidang Komunikasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

#### **8) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah**

Komisi Informasi Prov. Kalbar yang mendapatkan hibah Keberadaan Komisi Informasi adalah salah satu amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi. Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Prov. Kalbar mendapatkan dana Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.

#### **9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**

Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini output yang ingin dicapai yaitu terselenggaranya Pembinaan KIM

(Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai mitra strategis pemerintah di Provinsi Kalbar.

Upaya Pembinaan KIM di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas KIM sehingga dapat melakukan perannya secara aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal sebagai fasilitator bagi masyarakat, sebagai mitra pemerintah daerah, sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, dan sebagai pelancar arus informasi dan sebagai terminal informasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan.

#### **b) Sasaran Strategis 2**

Pencapaian sasaran strategis 2 pada IKU “Nilai SPBE Pemerintah Daerah”, dilakukan melalui 1 Program, 2 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

##### **i. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

##### **a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**

##### **1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Persentase domain dan subdomain terlayani dengan target kinerja 100%. Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2015 mengenai Registrasi Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara, pada pasal 4, bahwa setiap instansi termasuk instansi pemerintah daerah wajib menggunakan dan mendaftarkan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendaftarkan nama domain yaitu kalbarprov.go.id setiap tahunnya agar domain yang dimiliki tetap aktif.

Kegiatan layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022 bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang layanan publik aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diharapkan masyarakat lebih optimal memanfaatkan website sebagai sumber informasi yang resmi dan memanfaatkan aplikasi sebagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan urusan masyarakat dan instansi dalam menerima pelayanan.

## **2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 output yang ingin dicapai yaitu :

- a) Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 40 OPD/UPT.

Kegiatan Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar dilakukan dengan membangun jaringan intranet yang menghubungkan 40 OPD/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memasang perangkat jaringan pada titik/PC yang belum terhubung, melakukan monitoring jaringan

yang telah terpasang secara *realtime* serta melakukan evaluasi terhadap masalah yang terjadi pada jaringan.

- Menyediakan jaringan serat optik Pemrov Kalbar yang menghubungkan 40 OPD/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan bekerjasama pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan jaringan serat optik.
- Pemasangan perangkat jaringan, pelaksanaan kegiatan didahului dengan permintaan akses pada komputer pengguna (PC client) yang belum terkoneksi dengan jaringan WAN melalui surat permintaan pemasangan jaringan baru. Permintaan tersebut kemudian diproses pada Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah itu dilakukan survey lokasi/titik pemasangan untuk menentukan kebutuhan perangkat. Kemudian dilakukan pemasangan dan pengaturan perangkat jaringan oleh Pengelola Sistem dan Jaringan.
- Pemasangan & pemeliharaan backbone, melaksanakan pemeliharaan dan evaluasi jaringan backbone. Jika dibutuhkan penggantian alat/revitalisasi perangkat berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi.
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sepanjang tahun, dengan melakukan pencatatan terhadap gangguan/kendala di pihak pengguna dan solusi yang dilaksanakan.

b) Tersedianya akses internet untuk 11 OPD.

Maksud dari kegiatan Pengelolaan Akses Internet adalah guna mengakomodir kebutuhan akses internet pada 11 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, serta untuk memfasilitasi kebutuhan akses internet server Pemprov. Kalbar agar dapat diakses oleh publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan akses internet di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan utama adalah untuk mengakomodir akses internet pada Biro/Badan di lingkungan kantor Gubernur. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga bertanggung jawab terhadap akses server Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditempatkan pada ruang *Data Centre* pada Dinas Kominfo Prov. Kalbar, Jl. Adisucipto No. 50 Pontianak. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun besaran kapasitas layanan. Peningkatan layanan tersebut salah satunya diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan Penyediaan Akses Internet.

**b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**

**1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi**



Sub kegiatan dengan target kinerja jumlah layanan dasar SPBE sebanyak 4 layanan yaitu hosting, email, e-presensi, dan datacloud. Beberapa layanan SPBE yang dikelola oleh Diskominfo antara lain adalah Pengelolaan e-presensi, Pengelolaan Email, Pengelolaan Web Hosting, serta Pengelolaan Data Cloud (*Storage Cloud*). Layanan dasar SPBE meliputi e-presensi, Email, Hosting, dan Datacloud untuk seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kalbar. Kegiatan tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan e-Government di Kalimantan Barat untuk seluruh OPD sekaligus mendukung Reformasi Birokrasi Publik melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan berbasis TIK.

## **2) Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar sebanyak 1 Peraturan Gubernur. Pedoman mengenai Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut berisi rencana induk penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Masterplan tersebut adalah berisi rencana secara umum. Untuk selanjutnya, diperlukan peraturan/pedoman turunan yang membahas lebih detail mengenai pengelolaan TIK di OPD Pemprov. Kalbar, diantaranya yang utama adalah penyusunan peraturan terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai landasan Keterpaduan Layanan Digital di Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar dimaksudkan untuk mendukung proses penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tertib dan optimal. Mengakomodir proses penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemprov. Kalbar sebagai landasan implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang mengatur mengenai Arsitektur dan Peta Rencana untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sesuai dengan arah kebijakan dan pembangunan. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi dan terpadu. Melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan, Selanjutnya berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada semua lini dan aspek pemerintahan berbasis e-government.

### **3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**

Data center (Pusat Data) adalah bangunan, ruang khusus di dalam bangunan, atau sekelompok bangunan yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan komponen terkait, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan. Sistem komputer awal, kompleks untuk dioperasikan dan dipelihara, membutuhkan lingkungan khusus untuk beroperasi. Banyak kabel diperlukan untuk

menghubungkan semua komponen, dan metode untuk mengakomodasi dan mengatur ini dirancang seperti rak standar untuk memasang peralatan, lantai yang ditinggikan, dan baki kabel (dipasang di atas atau di bawah lantai yang ditinggikan). Sebuah mainframe tunggal membutuhkan banyak tenaga, dan harus didinginkan untuk menghindari overheating.

Berdasarkan fungsinya, data center dibagi menjadi 2 kategori umum yaitu:

1. Internet Data Center: hanya untuk mendukung aplikasi terkait dengan Internet saja, biasanya dibangun dan dioperasikan oleh service provider atau perusahaan yang memiliki model bisnis berdasarkan pada Internet commerce.
2. Corporate/Enterprise Data Center: mendukung semua fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layanan Internet, intranet, dan keduanya.

Pada tahun 2022 Diskominfo Provinsi Kalbar membangun Data Center sesuai standar pada pembangunan Data Center, secara garis besar dalam pembangunan data center Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh sebuah Data Center diantaranya sebagai berikut:

1. Ruangan server, biasanya ruangan server ini terdiri dari beberapa komputer tanpa monitor dan keyboard. Komputer-komputer ini terhubung ke jaringan dan bertugas sebagai inti penyimpanan dan pemrosesan data. Komputer-komputer ini saling berhubungan serta harus sangat dikontrol suhu ruangnya.

Karena jika sampai terlalu panas atau lembab, maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian.

2. Rak-rak jaringan, berfungsi sebagai penghubung antar server serta jalur serat optic ISP. Tentu data-data yang masuk dan keluar harus melewati jalur rak-rak jaringan ini.
3. UPS, berfungsi untuk menjadi sumber listrik cadangan apabila pasokan listrik tiba-tiba terputus atau mati. Mesin UPS mampu menjadi backup tenaga listrik sementara sebelum generator cadangan menyala.
4. Ruang Pendingin, yang berfungsi untuk mengatur suhu di ruangan server agar suhu ruangan tidak terlalu panas.
5. Konstruksi beton dan baja yang bertujuan untuk melindungi server apabila terjadi bencana alam.
6. Beberapa unit mesin pendingin yang bekerja selama 24 jam, mesin ini bekerja dengan cara mengeluarkan panas yang diserap oleh mesin pendingin kemudian melepaskannya keluar atau diubah sebagai udara dingin.
7. Pusat operasi jaringan, yang berisi ruangan untuk para karyawan IT yang bertugas memonitor data center.
8. Petugas keamanan, bertugas untuk menjaga Gedung/bangunan data center tetap aman dengan menggunakan kamera keamanan, scan kartu identitas dan sebagainya demi keamanan secara fisik.

Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat juga telah mempersiapkan maintenance dari data center yang tidak

kalah penting dari pembangunannya. Adapun Langkah persiapan maintenance data center adalah:

1. Matrik tentang kinerja server, ada standar pengukuran kinerja server yang telah diakui oleh Sebagian besar orang IT, yaitu konsorsium SPEC atau Standard Performance Evaluation Corporation. Beberapa kriteria yang disyaratkan adalah pemanfaatan, latensi dan efisiensi sumber daya.
2. Memiliki petugas IT yang kompeten, ada beberapa tugas penting untuk petugas IT yang bekerja pada Data Center yaitu System Deployment (Mempersiapkan Sistem), Power Source (Pemakaian Listrik), Hardware Maintenance (Pemeliharaan dan Perawatan perangkat hardware). Software Deployment (Mempersiapkan Software), Network Management (Analisis Network) dan Server Security (melakukan pengamanan untuk data center).

#### **4) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah**

Sejak pandemi COVID-19, semua kegiatan atau acara yang bersifat onsite sementara ditiadakan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Namun koordinasi dan komunikasi untuk setiap kegiatan / pekerjaan masih membutuhkan komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, fasilitas Video Conference menjadi jawaban bagi Pemerintah. Dengan adanya Video Conference atau Virtual Meeting, maka pertemuan dapat dilakukan meski terbatas jarak.

Selain itu, virtual meeting juga menjadi jawaban atas efisiensi anggaran, terutama untuk Belanja Perjalanan

Dinas, Makan Minum Rapat, Transportasi, dan Administrasi Perkantoran seperti Belanja ATK dan Penggandaan menjadi dapat ditekan karena setiap Undangan Rapat dapat disampaikan secara digital melalui email maupun instant messaging. Kemudian, virtual meeting memungkinkan seseorang menghadiri lebih dari satu event dalam waktu yang berdekatan. Fleksibilitas dan efisien waktu menjadi salah satu keuntungan dari penerapan virtual meeting untuk memacu efisiensi sekaligus kemudahan, kecepatan dan efektifitas dalam hal komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah maupun pusat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengampu urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dalam mengelola layanan SPBE. Termasuk didalamnya adalah layanan Virtual Meeting. Sasaran layanan ini adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2022, sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah ini ditargetkan untuk dapat menyediakan layanan SPBE kepada 47 OPD dengan hasil 100% atau terlayani secara maksimal dan telah terlaksana sebanyak 396 virtual meetin. Target ini telah dapat dicapai dengan baik.

#### **5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik**

Target kinerja kegiatan ini, yaitu tersedianya Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Data 5 kabupaten yaitu Sambas, Sanggau, Sintang, Bengkayang, dan Kapuas Hulu. Kementerian Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mempunyai program untuk pembangunan akses telekomunikasi pada daerah 3T. Setiap tahunnya, diperlukan data mengenai infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T yang mencakup usulan daerah yang akan dibutuhkan pembangunan akses telekomunikasi serta kondisi infrastruktur eksisting. Daftar lokasi pembangunan diusulkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan memperkuat usulan ke Kementerian–Kementerian terkait. Data eksisting berupa kondisi keberadaan tower telekomunikasi serta status berfungsi atau tidaknya sarana dimaksud dengan menyertakan kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kegiatan Identifikasi sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat diperlukan untuk memantau dan memonitor perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten/Kota yang termasuk pada daerah 3T tersebut. Maksud dari kegiatan Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat adalah guna memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan pemerataan pembangunan di bidang telekomunikasi yang di arahkan pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yakni 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), daerah perbatasan, daerah rintisan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan gambaran perkembangan pembangunan infrastruktur KPU USO di Kalimantan Barat, mengatasi kesenjangan digital sehingga masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar dapat menikmati akses komunikasi dan telekomunikasi dengan mudah dan pemerataan pembangunan telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat.

**6) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan 11 aplikasi yaitu Aplikasi Dashboard Pangan dan Peternakan, Aplikasi Dashboard Penduduk Miskin, Aplikasi Mobile Presensi, Aplikasi E-Activity, Aplikasi Dashboard Desa, Aplikasi Dashboard Karhutla, Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE, Portal Aplikasi Kalbar, Web BIMP-EAGA, Web CSIRT dan Web Pelaporan Insiden Siber serta pembuatan 2 video yaitu Video Promosi Qriya dan Video Workshop Data. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung pengembangan aplikasi perkantoran atau pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah untuk mengakomodir pembuatan aplikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan memperbaharui / mengembangkan portal web resmi / aplikasi berbasis web online Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang meliputi proses analisis kebutuhan, perancangan sistem dan database, serta pengkodean dan ujicoba aplikasi. Aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain dapat berupa portal web Pemprov, web OPD atau aplikasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pelaksanaan pembuatan aplikasi tersebut adalah menggunakan jasa penyedia dengan metode pengadaan langsung.

#### **7) Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**

Pengelolaan sistem penghubung layanan elektronik pemerintah 1 sistem penghubung. Integrasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung proses integrasi sistem informasi dalam rangka efisiensi proses bisnis dan meminimalisir duplikasi dan inkonsistensi data. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Integrasi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- Dapat memanfaatkan fungsi layanan aplikasi yang sudah tersedia.
- Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dapat dimanfaatkan fungsinya untuk aplikasi lainnya dengan cara berbagi pakai fungsi dan data.
- Pengelolaan aplikasi berkelanjutan dengan adanya manfaat berbagi pakai data.
- Mengurangi waktu dan biaya dalam memberikan layanan.
- Mempermudah koordinasi antar instansi.
- Mengurangi tumpang tindih layanan antar sistem.
- Memberikan layanan terintegrasi kepada masyarakat.

- Memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
- Meningkatkan kinerja pegawai pemerintah.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

#### **8) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas**

Sub Kegiatan beroperasinya Ruang Command Center selama 12 bulan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan guna mewujudkan *clean and good governance*, kemampuan pengawasan dari pihak Pemerintah perlu ditingkatkan, salah satunya dengan adanya pengawasan secara realtime dan mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien melalui adanya *Command Centre*. *Command Centre* adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan dimana seorang pimpinan dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan data yang diolah. Keberadaan Command Centre salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan **Kalbar Smart Province**.

Pada masa pandemic Covid-19 dan kebijakan WFH, intensitas pemakaian fasilitas command center untuk keperluan *video conference* juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan Command Centre baik secara administratif maupun perangkat teknis untuk menjaga keberlangsungan operasional kegiatan ini. Direncanakan Command Centre juga dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan event-event tahunan sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya data, teknologi dan transparansi yang

kegiatannya terdiri dari Sosialisasi *Command Centre*, Kegiatan *Open Data* dan *Open Government Week*.

**9) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**

Penerapan teknologi informasi, khususnya dalam hal penggunaan aplikasi dan layanan pemerintahan harus dilaksanakan sosialisasi kepada pengguna, khususnya OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu kegiatan yang disosialisasikan maupun bimtek pada Tahun 2022 adalah Bimtek Pemrograman Android dan Pengenalan Framework Laravel (22-09-22), Bimtek Pemrograman Modern dengan Concurrent dan Parallelism serta Pengenalan Single Page Application (26-07-22), Sosialisasi Peraturan Mengenai Retribusi Menara Telekomunikasi (15-08-22) dan Sosialisasi Audit SPBE (20-04-22) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sosialisasi Audit SPBE dilaksanakan pada 20 April 2022 secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting, yang mengundang Inspektorat dan Diskominfo Kabupaten/Kota serta bidang persandian pada Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi narasumber pada sosialisasi ini dari Pejabat BSSN dan BRIN.

Bimtek Pemrograman Modern dengan Concurrent dan Parallelism serta Pengenalan Single Page Application dilaksanakan pada 26 Juli 2022 secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting yang mengundang pejabat fungsional pranata computer yang terdapat pada

perangkat daerah kabupaten/kota, yang menjadi narasumber pada kegiatan bimtek ini adalah pejabat fungsional pranata computer yang membidangi backend dan frontend dari kantor wilayah kementerian hukum dan ham Kalbar.

Sosialisasi Peraturan mengenai Retribusi Menara Telekomunikasi dilaksanakan pada 15 Agustus 2022 secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting yang mengundang bapenda, bkad dan diskominfo kabupaten/kota sebagai peserta, yang menjadi narasumber pada sosialisasi ini adalah pejabat dari Diskominfo Kab. Lombok Tengah dan Pejabat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Bimtek Pemrograman Android dan Pengenalan Framework Laravel dilaksanakan pada 22 September 2022 secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting yang mengundang pejabat fungsional pranata computer yang terdapat pada perangkat daerah kabupaten/kota, yang menjadi narasumber pada kegiatan bimtek ini adalah pejabat fungsional pranata computer dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat.

#### **10)Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)**

Sasaran sub kegiatan Pengelolaan GCIO adalah terlaksananya pengelolaan TIK di lingkungan Pemprov Kalbar pada 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan pengelolaan TIK di lingkungan Pemprov Kalbar diwujudkan dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022.

Pada Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada lokus Pemantauan Tambahan dimana Pemprov Kalbar hanya perlu melakukan penilaian mandiri sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dan hasil akhir dalam bentuk indeks SPBE akan ditentukan oleh tim evaluator Kementerian PAN-RB RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi juga diamanatkan untuk melakukan pembinaan pelaksanaan SPBE di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar juga memiliki peran untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat agar dapat mengikuti Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2022, meningkatkan nilai indeks Evaluasi SPBE dan implementasi SPBE pada lingkup pada Pemerintah Daerah masing-masing.

Selain itu, sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, Pemerintah Provinsi akan melaksanakan beberapa hal terkait dengan penerapan SPBE yaitu :

1) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemprov Kalbar

Mengawasi penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Pemprov Kalbar didorong untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE pada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemprov Kalbar  
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemprov Kalbar sesuai dengan arahan Kementerian PAN-RB Republik Indonesia yang dievaluasi setiap tahunnya. Tahun 2022, capaian indeks SPBE Pemprov Kalbar sebesar 3,42 dengan indikator baik.

### **c) Sasaran Strategis 3**

Pencapaian sasaran strategis 3 pada IKU “Jumlah Total Dataset Statistik yang Terintegrasi Per Tahun”, dilakukan melalui 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

#### **i. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

##### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**

##### **1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 output yang ingin dicapai yaitu :

- a. Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diolah;
- b. Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dianalisis dan didesiminasi.
- c. Jumlah Buku Kalimantan Barat Dalam Angka yang tersedia

Statistik Sektoral adalah Statistik yang pemanfaatan nya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, merupakan rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan data/statistik melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik guna mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk target capaian pada Sub Kegiatan ini pada output nomor 1 dan 2 merupakan target yang tercantum di dalam DPA Perubahan II tanggal 17 November 2022, namun pada pelaksanaannya menggunakan data jumlah OPD sebanyak 38 OPD. untuk output nomor 3 yaitu Jumlah Buku Kalimantan Barat Dalam Angka yang tersedia awalnya sudah direncanakan pada dokumen cascading namun kemudian tidak dilaksanakan dikarenakan tidak lolos hasil assistensi dengan Bappeda Prov. Kalbar sehingga anggarannya tidak tersedia.

## **2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari output yang ingin dicapai yaitu Jumlah Sumber Daya Manusia di bidang statistik yang dilatih.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang adalah Sub Kegiatan dimana melatih dan membimbing SDM dalam peningkatan mutu statistik

daerah untuk mengintegrasikan data statistik sektoral ke Portal Satu Data Kalbar.

Pada sub kegiatan ini target capaian yang harus dilaksanakan ialah sebanyak 61 orang, kemudian pada realisasinya sudah tercapai sebanyak 61 orang sehingga kinerja pada capaian ini bisa dikatakan tercapai.

### **3) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari output yang ingin dicapai yaitu Tersusunnya Buku Metadata kegiatan Statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan capaian kinerja adalah 25 buku.

Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah Sub Kegiatan Menyusun Buku Metadata Kegiatan Statistik Sektoral / diproduksi oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disusun standar data, jenis data dan metadatanya.

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral bertujuan untuk menyusun Buku Metadata Kegiatan Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

#### **d) Sasaran Strategis 4**

Pencapaian sasaran strategis 4 pada IKU “Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi”, dilakukan melalui 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :



**i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk  
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah  
Provinsi**

**1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata  
Kelola Keamanan Informasi dan Jaring  
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah  
Provinsi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 output yang ingin dicapai yaitu :

**a) Jumlah Produk Hukum Daerah di Bidang Persandian  
Yang disusun**

Satu Rancangan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemprov. Kalbar dan 1 (satu) Pedoman Tata Kelola Keamanan Aplikasi Berbasis Web di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan penetapan kebijakan yang bersifat dinamis, dan ketersediaannya menyesuaikan tuntutan kebutuhan perubahan teknologi informasi yang cepat. Sementara arsitek topologi masing-masing perangkat belum tersedia, sehingga Kebijakan Penyusunan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Pola Hubung Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih berbentuk rancangan, karena akan mengalami perubahan menyesuaikan arsitek topologi masing-masing perangkat.

**2) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan  
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah  
Provinsi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 3 output yang ingin dicapai yaitu :

- a) Jumlah Kabupaten / Kota pada penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah Sebanyak 14 Kabupaten/Kota.

Realisasi Penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah ialah sebanyak 14 Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah, yang dilaksanakan adalah Literasi dalam berbagai bentuk dan Penarikan Palsan atau APU/Alat Pendukung Utama, yang merupakan pembaharuan materiil sandi yang dinilai sudah tidak layak operasional dalam pengamanan informasi di instansi Pemerintah, untuk mewujudkan tata kelola perangkat keamanan persandian yang baik dengan mempertimbangkan keandalan, perkembangan teknologi dan metode pengamanan informasi.

- b) Jumlah Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk dan beroperasi untuk 1 tahun

Kebutuhan Keamanan informasi, dokumen dan data penting yang harus segera dilindungi, menuntut penanganan mitigasi insiden siber yang segera, terencana, terarah dan berkesinambungan, serta menyadari pentingnya Keamanan data informasi demi keutuhan berbangsa dan bernegara, maka dibentuk 1 (satu) Tim CSIRT-KalbarProv atau Computer Security Incident Respond Team KalbarProv, yang merupakan Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar dengan semua perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pada tahun ini pembentukan Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan beroperasinya masih pada tahap penguatan sdm dan peralatan infrastruktur server, menuju pembangunan SIEM / System Information and Event Management yang dibutuhkan, serta persiapan administrasi, website dan kegiatan Launching pada tahun 2023.

c) Jumlah Pejabat dan ASN Yang Memiliki Tanda Tangan Elektronik

Agar pengamanan dokumen/data atau preventif terhadap pihak yang tidak berkompeten dalam transaksi online, dimana pemanfaatan tanda tangan digital/elektronik menjadi sangat penting diprioritaskan keamanannya dengan kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai pihak pemberi legalitas tanda tangan elektronik tersebut.

Layanan Tanda Tangan Elektronik, yang diberikan pada tahap ini merupakan literasi dan bimbingan Pendaftaran kepemilikan akun Sertifikat Elektronik dan pemanfaatannya, serta menyelenggarakan Tinjauan Implementasi Sertifikat Elektronik diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut yang akan ditetapkan terkait penyelenggaraan sertifikat elektronik.

Dari target 150 yang telah ditetapkan sebelumnya diperoleh realisasi pada sub kegiatan ini sebanyak 198 didaftarkan dan 134 Pejabat yang konfirmasi sehingga 134 (89,33%) ASN Yang Memiliki Tanda Tangan Elektronik. Otoritas Provinsi pada tahap

mendaftarkan, namun final nya Kembali ke masing2 ASN untuk klik verifikasi sehingga memiliki akun yang sah. Perhitungan berdasarkan telah dilaksanakannya semua kegiatan yang direncanakan yaitu jumlah akun tandatangan Elektronik yang didaftarkan oleh Provinsi pada BSR E sebagai pengampu Kepemilikan akun Sertifikat elektronik.

**b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah Provinsi**

**1) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 output yang ingin dicapai yaitu :

**a. Jumlah OPD Penggunaan Layanan Email dan Persandian/Sanapati Perangkat Daerah**

Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi atau JKS internal Pemerintah Daerah Provinsi, yang lebih aman, dan merupakan sub kegiatan operasional Jaring Komunikasi Sandi atau JKS Pemerintah Daerah Provinsi Sanapati merupakan Jaring Komunikasi Sandi yang direkomendasikan BSSN atau Badan Sandi dan Siber Negara, untuk menghubungkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Kabupaten/ Kota, yang telah dimanfaatkan semua perangkat Daerah.

Selain Sanapati, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus menyelenggarakan E-mail Kalbarprov.go.id sebagai akun untuk dapat memanfaatkan aplikasi lokal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dari 38 Email Senapati yang menjadi target pada subkegiatan ini diperoleh realisasi sebanyak 47 Email Senapati OPD yang telah aktif.

b. Jumlah Perangkat Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Yang Tersedia dan Beroperasi

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berinisiatif untuk mengembangkan 1 Perangkat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) “ChatTalk Akcaya”, yang berbasis android, dan terintegrasi dengan datacloud kalbarprov.go.id. yang bersifat tertutup, serta diharapkan kelak dapat diakses melalui handphone. Aplikasi ChatTalk Akcaya merupakan bagian dari Jaring Komunikasi Sandi / JKS, yang diharapkan pemanfaatannya kelak akan semakin mendukung keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja dimulai dari tahun 2019 bisa dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

**Tabel 3 4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis**  
**(Mulai 2019 sd Target 2023)**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi				Target 2023
			2019	2020	2021	2022	
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai keterbukaan Informasi Publik	Informatif / Zona Hijau	Menuju Informatif 89,49	Menuju Informatif 85,43	Informatif 93,46	Informatif / Zona Hijau 90-100
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,41	3,23	3.26	3.42	3,50-4,20
3.	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Jumlah Total Dataset Statistik yang Terintegrasi Per Tahun	1544	37881	9.222	12.084	Terkelola
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi	30%	37.6%	45.3%	51.5%	100%
5	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja			BB (75,50)	BB 76,35	BB ( 70 - 80 )
		Indeks Reformasi Birokrasi			A (88,90)	BB (75,15)	BB ( 70 - 80 )

**3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :**

**a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian yaitu sebagai berikut :**

**a) Sasaran 1 :**

- 1) Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh kualifikasi Informatif dengan nilai 93,46 untuk penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI, namun masih ada beberapa bukti pendukung yang belum dapat terpenuhi untuk menjadi syarat pemenuhan SAQ.
- 2) Belum adanya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang dilakukan oleh PPID. Selama ini, survey pelayanan informasi masih menjadi bagian dari pelayanan publik. Sementara, Komisi Informasi Pusat menilai khusus untuk pelayanan informasi.
- 3) Masih kurangnya informasi tentang materi agenda prioritas dari pemilik informasi terkait kegiatan Pemprov Kalimantan Barat yang dapat dijadikan sebagai bahan peliputan.
- 4) Keterbatasan jumlah personil dan kondisi peralatan pendukung pelaksanaan tugas yang mengalami penurunan fungsi.

**b) Sasaran 2 :**

Nilai Indeks SPBE Penilaian dari Kemenpan RB yang menjadi target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sebesar 3,5 terealisasi dengan capaian 3,42 yang artinya belum melampaui target. Namun, dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mengalami hambatan dan kendala sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah pengguna layanan hosting akan berdampak pada meningkatnya beban kerja server, kapasitas server semakin berkurang.

- 2) Biaya sewa lisensi C-Panel berbanding lurus dengan penambahan user.
- 3) Rencana perluasan jaringan ke Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi tertunda dikarenakan gagal lelang dan rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19.
- 4) Pelaksanaan absensi online terintegrasi di OPD menjadi terhambat karena sebagian OPD tidak menganggarkan perangkat atau perangkat yang tersedia tidak sesuai standarsesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 020/2720/Diskominfo tanggal 4 September 2019 hal Spesifikasi Peralatan Absensi Elektronik Terintegrasi.
- 5) Terdapat banyak spam/malware yang masuk/keluar pada layanan email Pemprov. Hal ini menyebabkan inbox pengguna dibanjiri pesan-pesan iklan dan spam. Di samping itu juga membuat kapasitas penyimpanan pada server email menjadi terlalu besar.
- 6) Penggunaan layanan Datacloud terkendala pada kapasitas HDD Server yang terbatas. Pada Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan biaya untuk pembelian HDD Server, namun mengalami pemotongan akibat *refocussing* Covid-19.
- 7) Pada Tahun Anggaran 2022, dalam hal pelaksanaan pertemuan/kegiatan secara virtual yang dilakukan di luar ruangan, sarana dan prasarana yang dimiliki kurang mampu memenuhi standar, sehingga sarana prasarana tersebut perlu diadakan lagi dengan standar yang lebih baik, contohnya, kabel extension untuk kamera, penggunaan mixer audio dan laptop sebagai host pertemuan virtual, serta layar LED untuk tampilan di luar ruangan.
- 8) Pada dasarnya Perangkat Daerah mendukung penyusunan peraturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,



namun kendala seringkali terjadi dalam hal teknis ketika dalam menentukan aturan yang terkait dengan OPD. Adanya perbedaan pemahaman antar OPD terkait dengan SPBE menjadi hambatan dalam proses percepatan penyusunan aturan terkait SPBE.

- 9) Belum adanya *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dapat mem-*backup server* utama menyebabkan ketika gangguan masal terjadi maka tidak ada akses alternatif yang dapat digunakan, sehingga layanan menjadi terhenti. Kebutuhan DRC ini sudah pernah dikonsultasikan ke Data Center Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, namun spek yang dimintakan belum dapat dipenuhi oleh Data Center Pusat sehingga DRC belum dapat dilaksanakan
- 10) Pada dasarnya Perangkat Daerah menyetujui proses integrasi antar aplikasi, namun kendala seringkali terjadi dalam hal teknis ketika data akan dipertukarkan. Adanya perbedaan struktur data dan pemahaman antar field/kolom data menjadi hambatan dalam proses percepatan integrasi.
- 11) Pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi SIPD yang merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Dengan adanya SIPD maka proses integrasi aplikasi yang ada di Pemprov. Kalbar akan disesuaikan kembali dengan ketentuan.
- 12) Masih ada beberapa indikator SPBE yang berada pada level 1 karena belum diterapkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 13) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sangat “lamban” dikarenakan SDM yang terbatas,

perbedaan pemahaman narasumber saat sosialisasi dan pemeriksaan dari Kementerian PAN-RB RI, dan kurang aktifnya Biro Organisasi Setda Prov Kalbar dalam melibatkan diri (salah satu pengampu yang seharusnya menyusun arsitektur proses bisnis).

**c) Sasaran 3 :**

Target IKU Sasaran 3 pada Tahun 2022 tercapai, namun masih terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, Tidak semua data OPD di Portal Satu Data Kalbar dapat dianalisis, karena data yang disampaikan tidak rutin secara terus-menerus dalam kurun waktu 3(tiga) Tahun, sehingga tidak bisa disajikan dalam bentuk grafik dan infografis;
- 2) Belum Optimalnya Partisipasi aktif dari OPD dalam pengumpulan dan penginputan data;
- 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah dilaksanakan secara online dikarenakan refocusing anggaran;
- 4) Kegiatan Kantor-Bahan cetak tidak dapat terealisasi 100% dibayarkan karena telah melewati batas waktu penyampaian SPJ;
- 5) Beberapa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota sudah mempunyai Portal Satu Data sendiri, sehingga belum mengintegrasikan data statistik sektoralnya di Portal Satu Data Kalbar;
- 6) Dikarenakan Refocusing anggaran sehingga kegiatan membangun Metadata Statistik Sektoral baru bisa terlaksana Tahun ini.

**d) Sasaran 4 :**

Target IKU Sasaran 4 pada Tahun 2022 tercapai, namun masih terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan penetapan kebijakan yang bersifat dinamis, dan ketersediaannya menyesuaikan tuntutan kebutuhan perubahan teknologi informasi yang cepat. Sementara arsitek topologi masing-masing perangkat belum tersedia, sehingga Kebijakan Penyusunan Tata Kelola Keamanan Aplikasi Berbasis Web dan Pola Hubung Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih berbentuk rancangan, karena akan mengalami perubahan menyesuaikan arsitek topologi masing-masing perangkat.
- 2) Penyelenggaraan urusan Keamanan Informasi cukup luas, rumit dan teknis, sementara penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya menguasai skill teknis yang dibutuhkan, yaitu skill pada Jaringan level advance.
- 3) Keterbatasan peralatan dan aplikasi untuk mendeteksi / monitoring attack di Layanan SOC / Security Operation Center dan Layanan Mitigasi di CSIRT / Computer Security Respond Team.
- 4) Pemanfaatan Tandatangan Elektronik mengalami stagnasi karena belum terintegrasinya Tandatangan Elektronik dengan aplikasi Srikandi, yang masih pada tahap proses penyesuaian sebagaimana arahan Pemerintah Pusat.
- 5) Pelaksanaan sterilisasi Ruang Pimpinan di Pemerintah Provinsi Kalbar, masih sangat tergantung pada peralatan sterilisasi dari Tim BSSN / Badan Siber dan Sandi Negara

**b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :**

**a) Sasaran 1 :**

- 1) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan Badan Publik/OPD Pemprov Kalbar serta Pemerintah Kab/Kota dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi diseluruh Badan Publik/OPD Pemprov Kalbar dan Pemerintah Kab/Kota
- 3) Meningkatkan komunikasi dengan Komisi Informasi Pusat RI dan Komisi Informasi Provinsi;
- 4) Mencari inovasi baru dalam memberikan pelayanan informasi dalam mendukung Keterbukaan Informasi.
- 5) Meningkatkan koordinasi antara pemilik informasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Barat. Untuk pemenuhan unsur manajemen berupa tersedianya peralatan yang layak maka diajukan anggaran guna penambahan peralatan studio di tahun 2023.

**b) Sasaran 2 :**

- 1) Perlu upgrade komponen komponen server yaitu RAM, Hardisk dan peralatan lainnya.
- 2) Perlu penambahan biaya sewa lisensi C-Panel.
- 3) Infrastruktur utama FO dilakukan oleh penyedia jasa bandwidth dengan metode bundling paket bandwidth di Tahun Anggaran 2022, sedangkan untuk jaringan lokal per OPD dilakukan dengan mengerahkan tenaga teknis dan Pranata Komputer di Bidang Aplikasi Informatika.
- 4) Melakukan pendampingan secara intensif PD yang belum terhubung mengenai kewajiban untuk mengadakan perangkat presensi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta

mengupayakan adanya metode presensi online dengan perangkat android.

- 5) Antisipasi spam dan malware telah dilakukan dengan meningkatkan performa *spam assasin* (software pembasmi spam/malware). Namun demikian, pertahanan keamanan tetap harus diperbarui mengingat ancaman dari luar akan terus berdatangan.
- 6) Dalam hal memenuhi kebutuhan kapasitas yang besar, pembelian Server telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022, namun kebutuhan tambahan HDD Server sebagai back up storage perlu dipertimbangkan untuk diusulkan kembali pada anggaran perubahan TA 2023.
- 7) Untuk mengatasi permasalahan pada sarana prasarana, pada Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan beberapa sarana prasarana dimaksud untuk mendukung pelaksanaan pertemuan/kegiatan secara virtual yang lebih baik.
- 8) Koordinasi teknis terus dilakukan dengan mengundang pihak teknis dan non-teknis antar PD, baik pegawai atau pembuat keputusan di perangkat daerah masing – masing.
- 9) Memanfaatkan Data Center Nasional sebagai DRC Data Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian.
- 10) Koordinasi teknis terus dilakukan dengan mengundang pihak teknis dan non-teknis antar PD, baik pegawai atau pembuat keputusan di perangkat daerah masing - masing maupun programmer dari penyedia, jika aplikasi tersebut menggunakan jasa vendor aplikasi.
- 11) Khusus untuk SIPD, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri akan terus dilakukan mengingat terdapat penyesuaian yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- 12) perlu dianggarkan pemeliharaan ataupun pengadaan untuk peralatan peralatan yang terdapat pada ruang Commant Center dan ruang Data Analytic Room sesuai kebutuhan
- 13) Melakukan penjemputan langsung bukti dukung ke Perangkat Daerah. Selain itu, koordinasi melalui WA grup SPBE Kalbar tahun 2022 ataupun kepada sub bagian / seksi yang menangani langsung atas pemenuhan indikator yang dimaksud.
- 14) Diperlukan tindak lanjut untuk memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan mengenai Manajemen SPBE.
- 15) Memaksimalkan sisa anggaran yang telah ditetapkan pada anggaran perubahan tahun 2022.

**c) Sasaran 3 :**

- 1) Agar OPD dapat menyampaikan data di Portal Satu data Kalbar secara rutin dan terus-menerus minimal tiga tahun berturut-turut, sehingga data dapat disajikan dalam bentuk grafik dan infografis;
- 2) Koordinasi lebih lanjut kepada OPD secara Online maupun tatap muka secara langsung ke Diskominfo Provinsi Kalbar untuk menyampaikan kendala atau kesulitan dalam proses pengolahan dan penginputan dataset;
- 3) Agar pada Tahun berikutnya pagu anggaran sesuai dengan yang direncanakan;
- 4) Koordinasi lebih lanjut terkait integrase data statistik sektoral kabupaten/kota di Portal Satu Data Kalbar;
- 5) Melakukan monitoring berkala untuk memantau kinerja dan pencapaian target;

- 6) Pemahaman secara terus-menerus tentang kewajiban mewujudkan capaian target kinerja kegiatan;
- 7) Komitmen untuk meningkatkan kinerja sehingga target tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Agar pada Tahun berikutnya pagu Anggaran sesuai dengan yang direncanakan

**d) Sasaran 4**

- 1) Dukungan pimpinan sangat dibutuhkan sehingga Literasi dalam berbagai bentuk tentang Keamanan Informasi (terutama Siber) akan dapat terus dilaksanakan;
- 2) Perlu melibatkan Tenaga Ahli Keamanan Informasi dan Tenaga Ahli dari BSSN, untuk Penguatan sdm Persandian dan Keamanan Informasi;
- 3) Secara bertahap membangun Ruang Monitoring SOC dan CSIRT, dengan pengamanan berlapis serta memenuhi kebutuhan peralatan untuk membangun SIEM atau System Information dan event management;
- 4) Dukungan pimpinan sangat dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan Tandatangan Elektronik atau Sertifikat Elektronik, dapat berupa Surat Edaran yang mewajibkan pemanfaatan Tandatangan Elektronik / Sertifikat Elektronik diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, misalnya pada surat Undangan.
- 5) Memenuhi pengadaan alat sterilisasi dan penguatan sdm untuk kegiatan sterilisasi tersebut.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar Tahun 2022, yaitu:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan

- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
- e. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka pencapaian program prioritas tahun 2022 telah didukung melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.008.130.016,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.067.198.234,50 atau 97,39 %. Adapun rincian program dan anggaran belanja sebagai berikut :

**Tabel 3 5**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>36.008.130.016,00</b>	<b>35.067.198.234,50</b>	<b>97.39</b>
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>35.235.624.716,00</b>	<b>34.334.286.240,00</b>	<b>97.44</b>
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.797.971.933,00</b>	<b>11.131.99.967,00</b>	<b>94.35</b>
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	445.038.700,00	392.035.700,00	88.09
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.730.300,00	85.759.800,00	81.11



## Laporan Kinerja Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.992.700,00	17.442.700,00	87.25
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.994.500,00	15.324.500,00	85.16
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.503.000,00	14.833.000,00	84.75
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.201.100,00	16.251.100,00	89.29
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.305.300,00	38.005.300,00	99.22
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.311.800,00	204.419.300,00	89.93
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.773.066.583,00	7.394.131.501,00	95.13
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.400.354.583,00	7.028.458.501,00	94.97
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	100.00
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	248.820.000,00	248.820.000,00	100.00
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71.697.700,00	67.040.300,00	93.50
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.464.900,00	22.464.900,00	100.00
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.729.400,00	22.347.800,00	90.37
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.777.200,00	28.777.200,00	100.00
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	28.777.200,00	28.777.200,00	100.00

## Laporan Kinerja Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.071.900,00	175.950.741,00	93.06
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	19.104.600,00	19.104.600,00	100.00
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	96.944.000,00	93.934.900,00	96.29
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.021.700,00	15.461.700,00	96.50
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.501.600,00	18.337.100,00	94.03
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	37.500.000,00	29.697.441,00	79.19
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.065.650,00	317.753.594,00	89.49
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.517.450,00	22.517.450,00	100.00
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.005.100,00	47.624.575,00	97.18
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.340.400,00	25.340.400,00	100.00
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.480.000,00	35.005.000,00	59.86
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.797.400,00	20.394.240,00	98.06
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,400,000.00	5.495.000,00	85.86
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.055.700,00	147.651.329,00	93.42
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.469.600,00	13.725.600,00	94.86

## Laporan Kinerja Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	492.769.900,00	490.759.057,00	99.59
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	484.369.900,00	482.569.075,00	99.63
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.400.000,00	8.190.000,00	97.50
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.165.426.200,00	1.990.851.396,00	91.94
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.000.000,00	164.566.276,00	73.80
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	6.900.000,00	32.86
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.921.426.200,00	1.819.385.120,00	94.69
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.755.200,00	341.650.490,00	97.96
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.840.000,00	66.715.100,00	95.53
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.915.200,00	151.967.390,00	98.10
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.000.000,00	122.968.000,00	99.17
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>4.282.128.000,00</b>	<b>4.240.002.630,50</b>	<b>99.02</b>
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.282.128.000,00	1.041.607.375,00	98.94

## Laporan Kinerja Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	67.973.600,00	67.973.000,00	100.00
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.052.785.400,00	1.041.607.375,00	98.94
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	157.193.800,00	153.693.800,00	97.77
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	680.133.000,00	671.935.577,00	98.79
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	35.071.000,00	34.966.000,00	99.70
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.170.175.000,00	1.169.025.091,00	99.90
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	86.993.200,00	76.658.1100,00	88.46
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	999.975.057,50	100.00
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	31.803.000,00	23.868.630,00	75.05
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>19.155.525.383,00</b>	<b>18.962.373.912,00</b>	<b>98.99</b>
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	8.565.235.800,00	8.548.449.813,00	99.80
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provins	132.474.200,00	132.326.435,00	99.89
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.432.761.600,00	8.416.123.378,00	99.80

## Laporan Kinerja Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	10.590.289.583,00	10.413.924.099,00	98.33
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	70.931.300,00	67.431.300,00	95.07
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	41.266.100,00	41.145.800,00	99.71
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.152.566.400,00	5.012.187.221,00	97.28
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	179.477.700,00	179.400.400,00	99.96
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	58.044.800,00	54.928.500,00	94.63
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.142.999.000,00	1.127.355.958,00	98.63
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	53.020.700,00	53.005.554,00	99.97
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	3.755.573.783,00	3.743.119.566,00	99.67
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	66.857.700,00	65.797.700,00	98.41
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	69.552.100,00	69.552.100,00	100.00
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>343.348.400,00</b>	<b>343.348.400,00</b>	<b>92.74</b>
<b>2.20.21</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>343.348.400,00</b>	<b>318.416.762,00</b>	<b>92.74</b>

## Laporan Kinerja Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	343.348.400,00	318.416.762,00	92.74
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	184.538.500,00	168.659.862,00	91.40
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	67.160.700,00	66.885.700,00	99.59
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	91.649.200,00	82.871.200,00	90.42
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>429.156.900,00</b>	<b>414.495.233,00</b>	<b>96.58</b>
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>429.156.900,00</b>	<b>414.495.233,00</b>	<b>96.58</b>
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	308.234.600,00	301.854.931,00	97.93
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	9.968.000,00	9.968.000,00	93.98
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	298.266.600,00	292.486.931,00	98.06
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah Provinsi	120.922.300,00	112.640.302,00	93.15
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	120.992.300,00	112.640.302,00	93.15

\*Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya memberi gambaran pencapaian kinerja sepanjang tahun anggaran 2022. Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 untuk 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya telah mencapai **104,02%**.

Adapun langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja yaitu :

1. Dinas Kominfo Provinsi Kalbar selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov Kalbar melakukan pembinaan terhadap PPID Pembantu yang berada di seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar serta pembinaan terhadap PPID Utama yang berada di Kabupaten / Kota terkait kewajiban melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, mengumumkan informasi-informasi yang tidak dikecualikan dan saling bersinergis dengan Komisi Informasi Provinsi Kalbar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalbar. Selain itu, melakukan pembinaan pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar.
2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Koordinasi lebih lanjut terkait integrasi data statistik sektoral kabupaten/kota di Portal Satu Data Kalbar dengan melakukan monitoring berkala untuk memantau kinerja dan pencapaian target.
4. Mengoptimalkan Pemenuhan variabel keamanan informasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mengamankan informasi, membuat

tata kelola dan regulasi keamanan informasi dan meningkatkan kemampuan sumber daya dengan melaksanakan bimbingan teknis untuk sumber daya pengamanan informasi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun, selanjutnya diharapkan kritik dan saran bagi perbaikan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

Pontianak, Februari 2023

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat





## LAMPIRAN I

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	(%)
1. Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 90 - 100	Informatif 93,46	100 %
Capaian Sasaran Strategis 1				100 %
2. Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60 - 3.50	3.42	100 %
Capaian Sasaran Strategis 2				100 %
3. Meningkatnya Jumlah Dataset Statistik Sektor yang Terintegrasi Setiap Tahun	Jumlah Total Dataset Statistik yang Terintegrasi Per Tahun	7000	12.084	172,62%
Capaian Sasaran Strategis 3				172,62%
4. Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi - Baik (91-100) - Cukup Baik (76-90) - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar (60-75) - Tidak Layak(0-59,9)	Baik (91-100)	Tidak Layak (55.5)	55,5%
Capaian Sasaran Strategis 4				55,5%

5. Terlaksananya Urutan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	BB (76,00)	BB (76, 35)	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (88,97)	BB (75,15)	100%
Capaian Sasaran Strategis 5				92%
Capaian Sasaran Strategis Seluruhnya				104,02 %

Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2022 : Rp. 36.008.130.016,00  
 Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2022 : Rp. 35.067.198.234,50

Pontianak, Februari 2023

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Provinsi Kalimantan Barat,



**LAMPIRAN II**

**PERJANJIAN KINERJA DISKOMINFO PROV. KALBAR TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp (0561) 8173627 Fax (0561) 8177548  
Email : [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id) Website : <http://diskominfo.kalbarprov.go.id>  
**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMUEL, SE, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum**  
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2022

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

  
**H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

  
**SAMUEL, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660408 199303 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp (0561) 8173627 Fax (0561) 8177548  
 Email : diskominfo@kalbarprov.go.id Website : http://diskominfo.kalbarprov.go.id

**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif / Zona Hijau 90 -100
2.	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60 - 3,50
3.	Meningkatnya Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi Setiap Tahun	Jumlah Total Dataset Statistik yang Terintegrasi Per Tahun	7.000
4.	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi	Baik
5.	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (76,00)
		2. Indeks RB OPD	88,97%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.163.494.300	APBD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 16.952.941.400	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 361.419.600	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 208.483.600	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11.310.494.555	APBD
<b>Total</b>		Rp. 31.996.833.455	

Pontianak, Februari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

  
**H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum**

  
**SAMUEL, SE, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19660408 199303 1 009